



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (*e-Court*) dalam perkara cerai gugat antara:

██, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ ██████████ (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta pada ██████████ ██████████, tempat kediaman di ██████████ ██████████ Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Penggugat.

melawan

██, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████ ██████████ (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta pada ██████████ ██████████, beralamat di kantor ██████████ ██████████ Denpasar Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa saksi-saksi:

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik Nomor

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



47/Pdt.G/2025/ PA.Tbnan, tanggal 20 Mei 2025, dengan perubahan secara lisan di depan persidangan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa pada tanggal ■, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) ■ sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ■, Tertanggal ■

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ■ selama kurang lebih 6 bulan, kemudian beberapa kali pindah kediaman (*nomaden*) dan terakhir tinggal bersama di ■ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 6 tahun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja namun penghasilannya tidak menentu, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
 - 5.2 Tergugat sering berhutang secara online (pinjaman online) tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugatlah yang ikut melunasi hutang-hutang Tergugat;
 - 5.3 Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka berkata kasar ke Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 dimana Penggugat merasa jenuh dengan tidak ada perbaikan hubungan komunikasi, dan kemudian pada tanggal 01 November 2024 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga semenjak saat itu keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan yang dikirimkan melalui Surat Tercatat Tergugat telah dipanggil oleh petugas pos yang bernama [REDACTED] pada tanggal 22 Mei 2025 sesuai dengan alamat pada surat gugatan, dan yang menerima adalah [REDACTED] (orang serumah), dan setelah dikonformasi kepada Penggugat bahwa [REDACTED] merupakan ibu kandung Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat, ternyata Tergugat tidak tinggal bersama ibu Penggugat, melainkan tinggal di Denpasar;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] yaitu Penggugat, serta tempat kedudukan Penggugat telah sesuai sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah membacakan gugatan penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada identitas Tergugat, yang benar Tergugat beralamat di [REDACTED] Denpasar Bali, dan Penggugat menyatakan mencabut posita no 9 dan petitum no 3, selebihnya dinyatakan sudah cukup dan tetap pada gugatan semula.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Cepu, [REDACTED], umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan mengaku sebagai ayah Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal di Bogor, dan terakhir tinggal bersama di Tabanan Bali;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis seperti rumah tangga pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2020 saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dari luar kamar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, saksi dengar dari pertengkarannya karena Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat tidak sesuai

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



kebutuhan Penggugat atau seenaknya saja kalau memberi nafkah. Dan Tergugat juga sering mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan beberapa kali penagih pinjaman online datang kerumah mencari Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6 bulan lalu, itu saksi ketahui ketika video call dengan Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat di Bali, kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjawab bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang. Dan Tergugat juga susah dan selalu menghindar apabila saya hubungi melalui telepon;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi tahu bersama istri saksi sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED], umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan mengaku sebagai bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri, dan saya adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat awal menikah tinggal di Bogor, dan terakhir tinggal bersama di Tabanan Bali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bogor rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis seperti rumah tangga pasangan

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2020 saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali ketika bertemu ke rumah Penggugat. Dan Ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bali, saksi sempat mendengar Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika saya video call Penggugat;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi, saksi dengar dari pertengkarnya karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat belum memiliki pekerjaan tetap. Dan Tergugat juga sering mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi sudah 5 kali ditelepon oleh penagih pinjaman online tentang pinjaman online Tergugat agar Tergugat segera membayar tagihannya, karena ternyata nomor HP saksi yang diberikan Tergugat ke aplikasi pinjaman online sebagai keluarga yang bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6 bulan lalu, itu saksi ketahui ketika video call dengan Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah Penggugat di Bali, kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat dimana keberadaan Tergugat, dan Penggugat menjawab bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut turut melalui panggilan tercatat, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat, penggugat tetap pada dalil gugatannya dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Identitas Pihak

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas penggugat ternyata telah sesuai sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tertanggal [REDACTED], tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk keluarganya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat sering berhutang secara online (pinjaman online) tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan pada akhirnya Penggugatlah yang ikut melunasi hutang-hutang Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat, Tergugat suka berkata kasar ke Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2024 terjadi cekcok kembali, dan pada tanggal 01 November 2024 Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sampai dengan sekarang, semenjak saat itu keduanya sudah pisah rumah serta sudah tidak menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang, dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPerduta serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P1, dan P2 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerduta jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kabupaten Tabanan, alat bukti tersebut termasuk akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menunjukkan Penggugat berkedudukan dibawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, Tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis sering terjadi percecokan dikarenakan Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri, Tergugat sering melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ada beberapa penagih yang datang menagih Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi dipersidangan sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan

Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020, karena sering terjadi percecokan dikarenakan Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri, Penggugat sering melakukan pijaman online tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sering penagih yang datang menagih Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa para saksi dipersidangan sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan telah terjadi perpisahan yang cukup lama, Kurangnya terjadi komunikasi yang baik, tidak menafkahi, tidak adanya perhatian yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan

Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama yaitu terjadi pisah rumah dan tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak tahun 2020 atau kurang lebih 5 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan Penggugat, dan Tergugat sering melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga sering penagih datang menagih Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga

Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

"Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in suhgra* sesuai maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat menuntut nafkah iddah sudah dicabut, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.500,00 (seratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 20 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Ardiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (*e-Court*).

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 63.500,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 183.500,-

(seratus delapan puluh tiga lima ratus rupiah)

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)